



P U T U S A N

Nomor : 181/Pdt. G/2012/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP,
Pekerjaan tidak ada, bertempat Tinggal di Kabupaten
Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP,
Pekerjaan Tidak ada, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya
disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 181/Pdt.G/2012/PA Blk. tanggal 16 April 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer



1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 2000, di Dusun Possitanah, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Bapak IMAMSelaku Imam Desa pada saat itu;
3. Karena diserahkan oleh wali nikah untuk menikah kan Pemohon dan Termohon dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon;
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I NIKAH NIKAHdan SAKSI I NIKAH;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa tanah 10x15 are yang terletak di Dusun Upasaya, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa, Pemohon tidak memiliki buku nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan tersebut;
7. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama 11 tahun lamanya, dan selama kurung waktu tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang dan sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
8. Bahwa, sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tidak pernah terjadi percekocan, namun pada tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon tidak mau mendatangi rumah orang tua Pemohon;
 - c. Termohon tidak memperdulikan Pemohon;
9. Bahwa, pada Pertengahan bulan Desember 2011 Termohon mengusir Pemohon di rumah orang tua Termohon dan Termohon melarang Pemohon kembali lagi;
10. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon, **PEMOHON**, dengan Termohon, **TERMOHON**, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, **TERMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, dan perkara ini telah melalui proses mediasi oleh Drs. M. Fauzi Ardi, S.H.M.H. sebagai mediator, dan menurut laporan mediator tertanggal 26 April 2012, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan pada posita Nomor 3 tertulis ayah kandung Pemohon, seharusnya ayah kandung Termohon dan poin 5 tertulis 10x15 are seharusnya 10x15 M2, dan yang lainnya tetap dipertahan-kan oleh Pemohon ;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 3 Mei 2012 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, permohonan Pemohon pada poin 1 sampai dengan 7 adalah benar, dan selebihnya adalah tidak benar ;
2. Bahwa, benar pada waktu menikah ada mahar, namun mahar tersebut masih dikuasai oleh Pemohon ;
3. Poin 8.a benar Termohon sering marah kepada Pemohon karena Pemohon sendiri yang selingkuh dengan perempuan lain bernama Meo ;



4. Poin 8.b tidak benar, yang benar adalah Termohon sering ke rumah orang tua Pemohon bersama anak, namun orang tua Pemohon yang mengusir Termohon dan itu sekitar bulan Januari tahun 2012;
5. Poin 8.c tidak benar, yang benar adalah Pemohon sendiri yang tidak memperdulikan Termohon karena Pemohon selingkuh dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak sekitar lima bulan lamanya ;
6. Bahwa, poin 9 tidak benar, yang benar adalah Pemohon sendiri yang pulang ke orang tuanya dan setelah itu Termohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk menemuinya akan tetapi orang tua Pemohon tidak menyukai Termohon dan walaupun demikian, Termohon bahkan tetap menghargai orang tua Pemohon sebagai orang tua;
7. Bahwa, poin 10, Termohon tidak mau diceraikan karena ada anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan biaya hidup ;

Bahwa, disamping Termohon mengajukan jawaban secara lisan, juga mengajukan gugatan rekonsvansi menuntut sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2012, yaitu sudah lima bulan lamanya ;
2. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa, jika terjadi perceraian, Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah yang telah dilalaikan kepada Penggugat dan anaknya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)



perbulan selama 5 bulan sehingga berjumlah Rp 15.000.000,-

(lima belas juta rupiah);

4. Bahwa, pada saat menikah Tergugat telah memberikan mahar kepada Penggugat berupa tanah dengan ukuran 10 x 15 M, yang terletak di Dusun Upasaya, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sodding ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sayuti;
- Sebelah Timur : Tanah Sodding;
- Sebelah Barat : Kebun ;

1. Bahwa, mahar tersebut masih dikuasai Tergugat, sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat;

2. Bahwa, Penggugat meminta agar mahar tersebut diganti dengan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga telah memiliki harta bersama, berupa tanah dengan ukuran 15 x 17 M dan diatas tanah tersebut sedang dibangun rumah (bangunan masih rata batu) dengan ukuran 7 x 13 M yang terletak di Dusun Pallangisang, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Onta;
- Sebelah Timur : belum diketahui nama pemiliknya;



- Sebelah Barat : Tanah Salliki ;

Penggugat minta agar harta bersama tersebut diberikan kepada anak

Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim akan berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak Januari 2012 sampai sekarang yang hingga kini telah mencapai lima bulan lamanya ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah yang telah dilalaikannya tersebut kepada Penggugat dan anaknya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x 5 bulan = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa tanah seluas 10 x 15 M, yang terletak di Dusun Upasaya, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sodding ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sayuti;
- Sebelah Timur : Tanah Sodding;
- Sebelah Barat : Kebun ;

Adalah mahar Penggugat ;

1. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat ;



2. Menyatakan harta berupa :

- Tanah seluas 15 x 17 M, yang berdiri diatasnya rumah yang masih proses pembangunan dengan ukuran 7 x 13 M yang terletak di Dusun Upasaya, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Onta;
- Sebelah Timur : belum diketahui nama pemiliknya;
- Sebelah Barat : Tanah Salliki ;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

1. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada anak Penggugat dan Tergugat ;
2. Biaya perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut,

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi/Jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

6. Bahwa, pada prinsipnya Pemohon tetap sebagaimana permohonannya ;
7. Bahwa, benar Pemohon berpacaran dengan Meo, tetapi baru sekitar dua bulan terakhir ini ;
8. Bahwa, benar Termohon pernah datang ke rumah Pemohon, akan tetapi sudah terlambat, karena Termohon datang setelah mengetahui kalau Pemohon mau menceraikan Termohon



meskipun orang tua Pemohon masih menyukai Termohon sebagai menantunya ;

9. Bahwa, Pemohon tetap seperti dalil semula karena Termohon mengusir Pemohon setelah Pemohon minta uang rokok untuk satu bulan Rp 200.000,- dan setelah diberikan, Termohon mengatakan kepada Pemohon “jangan kembali lagi ke rumah ini”

Jawaban Dalam Rekonvensi :

1. Mengenai tuntutan nafkah, Tergugat hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu) perbulan, karena gaji Tergugat hanya Rp 33.000,- (tiga puluh tiga ribu) perhari;
2. Masalah mahar, Tergugat sanggup menyerahkannya kepada Penggugat, namun tidak sanggup menggantinya dengan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena mahar tersebut adalah hak Penggugat untuk menjualnya ;
3. Mengenai harta bersama, Tergugat bersedia agar harta bersama itu dibagi tiga yaitu sepertiga untuk Penggugat, dan sepertiga lainnya untuk Tergugat dan sisanya itu untuk anak ;

Bahwa, atas replik Pemohon Konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya dan tetap pada gugatan rekonvensinya ;



Bahwa, atas replik rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Muh. Nasir bin Pabe, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi ;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah, tetapi semua orang mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1980 dan dinikahkan secara Islam dan tidak memiliki halangan nasab untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal bersama selama sebelas tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini dipelihara oleh Termohon ;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik akan tetapi pada tahun 2011 mulai sering cekcok ;
- Bahwa, penyebab percecokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah dan tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon ;



- Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah empat bulan lamanya;
- Bahwa, dari keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

SAKSI I NIKAHI

SAKSI I , memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah dan menikahnya pada tahun 1980;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah IMAM sebagai Imam Desa, karena dia yang disertai oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon dan yang

menjadi saksi nikah adalah SAKSI I NIKAH NIKAH dan SAKSI I NIKAH NIKAH;

- Bahwa, yang menjadi mahar pada waktu pernikahan tersebut adalah tanah seluas 10 x15 M2 terletak di Dusun Upasaya, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal bersama selama sebelas tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang anak tersebut dipelihara oleh Termohon ;



- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, akan tetapi mulai tahun 2011 sering terjadi cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan Termohon sering marah-marah;
- Bahwa, sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan lamanya ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering dinasehati oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya ;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan oleh karena biaya perkara ini telah habis, maka Pemohon telah ditegur untuk menambah biaya perkara dan berdasarkan keterangan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Bulukumba Nomor : W20-A7/493/HK.05/VII/ 2012 tanggal 6 Juli 2012 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan setelah teguran tersebut Pemohon tidak datang untuk menambah biaya perkara sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai penambahan kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, maka perkara Pemohon akan dibatalkan / dicoret pendaftarannya ;

Bahwa, untuk selanjutnya maka hal-hal yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian dengan menunjuk Drs Muh. Fauzi Ardi, S.H.M.H sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Mei 2012, mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hanya pernah hadir sampai pada sidang ke empat dan untuk sidang berikutnya Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula memberikan kuasa yang sah sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara ini telah habis, maka Pemohon telah pula ditegur untuk menambah biaya perkara dan ternyata Pemohon telah tidak menambah biaya perkara tersebut berdasarkan surat keterangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Bulukumba Nomor : 181/Pdt.G/2012 /PA.Blk tanggal 6 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara ini telah habis, dan Pemohon tidak datang untuk menambah biaya perkara tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba agar perkara ini dicoret pendaftarannya dari register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50



Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 181/Pdt.G/ 2012/PA.Blk dari register perkara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 766.000,-(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 H oleh kami Dra. St. Mahdianah K, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Termohon, diluar hadirnya Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. H. MOH. NASRI

Dra. St. MAHDIANAH K.

TTD

SRIWINATY LAIYA, S.Ag..

Panitera Pengganti,

TTD



Dra. KURNIATI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses dan ATK perkara	: Rp 50.000,-
2. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 675.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 766.000,-

Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)